

**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MEMBONGKAR KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA TERORGANISIR
(Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)**

**RIFKIYUDHAWAN; Dr. Natangsa Surbakti,
S.H., M.Hum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Bharada Richard Eliezer divonis bersalah karena terbukti ikut serta dalam pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sebagai *Justice Collaborator*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan bentuk perlindungan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang penulis pilih dalam merampungkan naskah publikasi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bharada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan itu berjalan dengan baik dari tahap penyidikan hingga tahap putusan pengadilan. Sebagai seseorang yang berstatus menjadi *Justice Collaborator*, Bharada Richard Eliezer mendapatkan banyak perlindungan dan penanganan khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut hukum pidana Islam, Peran *Justice Collaborator* dapat dilihat sebagai pengurangan hukuman pidana dan kesaksian. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana tersebut, baik dari perspektif hukum maupun hukum Islam.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Bharada Richard Elizer, hukum Islam.

Abstract

Bharada Richard Eliezer was convicted for his participation in the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat and received a prison sentence of 1 year and 6 months as a Justice Collaborator. This study examines the role and protection of Bharada Richard Eliezer as a Justice Collaborator in decision number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. The research method used is normative juridical. The findings reveal that Bharada Richard Eliezer's role in the murder case proceeded smoothly from the investigation stage to the court decision stage. As a perpetrator witness or Justice Collaborator, Bharada Richard Eliezer receives protection and special handling from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). From an Islamic law perspective, the role of a Justice Collaborator can be viewed as criminal leniency and as testimony. Overall, this research sheds light on the involvement and protection of Bharada Richard Eliezer as a Justice Collaborator in the murder case, both from a legal and Islamic law perspective.

Keywords: *premeditated murder, Article 340 of the Criminal Code jo Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code, Bharada Richard Elizer, Islamic law.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi dalam UUD 1945. Dalam Kitab

hukum pidana Indonesia (KUHP) dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHP tentang kejahatan yang dapat membahayakan nyawa diatur dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan pembunuhan berencana secara khusus diatur melalui Pasal 340 KUHP yang intinya pembunuhan yang didahului dengan sebuah rencana untuk menghilangkan kesempatan hidup orang lain itu dilarang, apabila dilanggar maka negara melalui pengadilan akan menghukum pelaku dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.¹

Larangan melakukan pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa: 93. *Justice Collaborator* merupakan solusi alternatif bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan terorganisasi di Indonesia. Peran *Justice collaborator* bagi aparat penegak hukum adalah sebagai informan yang memberikan informasi penting berupa bukti-bukti yang kuat guna untuk mengungkap suatu tindak pidana terorganisasi.

kasus yang menggunakan peran saksi pelaku atau *Justice Collaborator* adalah kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang telah diputusnya yang dijelaskan bahwa terdakwa Bharada Richard Eliezer terbukti ikut serta melakukan pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir J. Pada Jum'at, 8 Juli 2022 tepatnya dini hari Ferdy Sambo menerima telepon dari Putri Candrawathi bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya pada pukul 15.40 Putri Candrawathi dan rombongan tiba di rumah saguling 3 No. 29 kemudian menceritakan kejadian yang terjadi di rumah magelang kepada Ferdy Sambo. Selanjutnya setelah menceritakan peristiwa di rumah magelang kemudian Ferdy Sambo meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk menembak Brigadir J namun karena tidak kuat mental permintaan tersebut diberikan kepada Brigadir J. Selanjutnya Ferdy Sambo memberikan 1 (satu) kotak peluru untuk senjata milik Bharada E. Selanjutnya Ferdy Sambo memberitahu rencana penembakan Brigadir J di Rumah Duren Tiga No. 46.

Akibat dari terlaksananya rencana penembakan di rumah duren tiga no. 46 Brigadir J tewas. Berdasarkan perbuatan yang telah Bharada Richard Eliezer lakukan terhadap Brigadir J maka Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menghukum perbuatan terdakwa karena melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan diancam pidana penjara selama 12 tahun berdasarkan tuntutan Jaksa PN Jakarta Selatan namun karena hakim mengabulkan status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* maka hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan.

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah: (1) Bagaimana peran terdakwa yang bertatus sebagai *Justice Collaborator* dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat? (2) Apa implikasi atau bentuk

¹ Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

perlindungan terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran *Justice Collaborator* dalam kasus kejahatan pembunuhan berencana terorganisir? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus kejahatan pembunuhan berencana terorganisir (2) Untuk mengetahui implikasi atau bentuk perlindungan yang diterima terdakwa selama menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (3) Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terorganisir.

Manfaat penelitian ini jika dilihat dari sisi teoretis, maka diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama peran *Justice Collaborator* dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir kemudian jika dilihat dari sisi praktisi, maka diharapkan penelitian mampu menjadi informasi bagi mahasiswa, masyarakat serta menjadi solusi alternatif bagi aparat hukum, dalam membongkar kasus pembunuhan berencana yang melibatkan peran seorang *Justice Collaborator*.

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang berfokus pada peran Bharada Richard Eliezer sebagai seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana. Peran Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* berfokus pada perannya selama persidangan dan bentuk perlindungan apa saja yang diberikan LPSK kepadanya selama menjadi *Justice Collaborator*. Fokus lainnya yaitu peran kesaksian dan keringanan *Justice Collaborator* ditinjau dari hukum pidana Islam. Penulis dalam menulis naskah publikasi ini menggunakan sumber hukum seperti berikut ini seperti Al-Qur'an dan Sunnah tentang keringanan pidana, KUHP terutama Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, SEMA No.4 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang menggunakan peran *Justice Collaborator* yaitu Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Se

2. METODE

Penulis melalui Penelitian ini menggunakan metode pembahasan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan dalam mengkaji kasus yang sedang dibahas. Bahan hukum tersebut telah tersusun secara sistematis, dikaji serta dianalisis kemudian akan ditarik suatu simpulan yang berhubungan permasalahan yang akan dikaji.²

Penelitian hukum normatif di dalamnya terdapat penelitian pada suatu sistematis hukum, yakni dilaksanakan dalam hukum tertulis yaitu peraturan yang sudah ada serta memiliki hubungan dengan penelitian ini. Diidentifikasinya teori dasar baik dari etimologi ataupun epistemologi pada hukum tersebut merupakan tujuan pokok dari penelitian itu, yaitu berhubungan dengan subyek dan objek, serta peristiwa hukum.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Peran Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terorganisir

a) Perkara Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Di Rumah Duren 3 (Tiga) No. 46

Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas milik Ferdy Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta. Bharada Richard Eliezer sebagai salah satu pelaku yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut mengaku telah mendapat perintah langsung dari atasannya yang bernama Ferdy Sambo untuk menghabisi rekannya yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang seharusnya dilakukan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo. Alasan dibalik Ferdy Sambo memerintahkan Bharada Richard Eliezer untuk menghabisi nyawa rekannya adalah karena adanya laporan langsung dari istrinya yaitu Putri Chandrawati bahwa Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat telah melakukan pelecehan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Bharada Richard Eliezer pun menceritakan senjata apa yang digunakannya untuk menghabisi rekannya, lokasi untuk melancarkan pembunuhan tersebut dan dengan cara apa dirinya akan menghabisi rekannya tersebut lengkap sehingga dapat ditelusuri kebenarannya oleh Aparat Kepolisian Jakarta

² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 15

Selatan.⁴ Pada hari Rabu, 15 Februari 2023 melalui putusan dengan No. 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL, Menyatakan bahwa Bharada Richard Eliezer dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim menyatakan Bharada Richard Eliezer terbukti melanggar pasal 340 Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP. karena terbukti ikut serta dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Akibat dari tindakan tersebut menewaskan rekannya yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dari kasus pembunuhan tersebut terdapat problematik hukum materiel dan penetapan hukum materiel. Beberapa persoalan yang menonjol pada kasus ini antara lain:

a) Persoalan Pengungkapan Kesalahan Pelaku

Para saksi dan terdakwa telah diarahkan untuk bertemu di lokasi yang telah dijanjikan yaitu Rumah Duren Tiga No. 46 Jakarta Selatan. sehingga dapat dijadikan petunjuk awal tentang adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam peristiwa penembakan tersebut terdapat 5 (Lima) orang yang terlibat namun pada saat menyusun rencana penembakan tersebut hanya Ferdy Sambo dan Bharada Richard Eliezer saja yang terlibat, hal ini tentu dapat dijadikan petunjuk awal tentang rencana pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Berdasarkan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Hukum Pidana (KUHP). Delik-delik yang terdapat pada pasal tersebut adalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” Ikut serta maksudnya jelas bahwa Bharada Richard Eliezer melakukan penembakan terhadap korban Yosua didasarkan pada permintaan saksi Ferdy Sambo dengan menggunakan senjata Glock 17 miliknya. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu maksudnya Bharada Richard Eliezer sudah mengetahui niat jahat dari Ferdy Sambo untuk menghilangkan nyawa milik Yosua namun bukannya menolak malahan Bharada Richard Eliezer merealisasikan rencana penembakan tersebut serta menambah peluru pada senjata Glock 17 milik terdakwa. Unsur merampas nyawa milik orang lain maksudnya adalah bahwa akibat peristiwa penembakan tersebut korban mengalami luka berat yang berujung meninggal dunia sebagaimana hasil kedokteran forensik No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF “Penyebab matinya orang ini karena telah terjadi suatu kekerasan yang menggunakan senjata api dan mengarah ke dada kemudian menembus paru dan kepala bagian belakang secara fatal dan dapat menyebabkan kematian pada orang ini“.

⁴ KOMPAS.com, 11 Agustus 2022, 07.30 WIB: Mengapa Ferdy Sambo Memerintah Bharada E Tembak Brigadir J? dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/11/073000265/mengapa-ferdy-sambo-memerintah-bharada-e-tembak-brigadir-j-?page=all>, diakses pada tanggal 26 juli 2023, pukul 12.53 WIB

b) Persoalan Kualitas Pelaku

Seharusnya Bharada Richard Eliezer sudah mengetahui bahwa rencana penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana dan melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP tentang ikut serta melakukan tindak pidana. Seharusnya Bharada Richard Eliezer dan para pelaku lainnya dapat menolak perintah dari ferdy sambo sebagai atasan mereka hal bisa dilihat pada Pasal 7 ayat 2 dan 3 PERKAP NO. 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN RI.⁵

c) Pertimbangan Hakim

Peran terdakwa sekaligus saksi pelapor (*Justice Collaborator*) pada kasus pembunuhan tersebut mulai dari Pertemuan Bharada Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo di Rumah Saguling 3 No. 29 sampai pelaksanaan penembakan di Rumah Duren Tiga No. 46 dilakukan secara sadar oleh Bharada Richard Eliezer sehingga oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dianggap telah menghendaki akibat yang muncul setelah perbuatan tersebut terjadi. Maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tersebut sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan pidana. Namun hakim juga wajib mempertimbangkan itikad baik terdakwa dalam menceritakan kronologi peristiwa tersebut dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga memudahkan aparat hukum sehingga kasus tersebut bisa terungkap dengan jelas. Sehingga hakim diharapkan dapat menimbang kembali beberapa hal yang dapat menjadikan pidana terdakwa ringan. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

b) Peran *Justice Collaborator* dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Mahkamah Agung, melalui kaidah hukumnya yaitu *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan beberapa keterangan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa atau tersangka sebagaimana Pasal 197 (1) huruf f KUHP⁶ menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas jika Penulis terapkan dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dimana Bharada Richard Eliezer sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor (*Justice Collaborator*) telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya tersebut, menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan tersebut

⁵ Pasal 7 ayat 2 PERKAP NO. 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN RI

⁶ Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta: 2012, hlm. 109

dengan sebenar-benarnya dan membantu memudahkan aparat hukum sehingga kasus tersebut dapat terungkap sepenuhnya. Dengan demikian majelis hakim dalam putusannya harus memberikan *reward* (penghargaan). Dalam putusannya, peran *Justice Collaborator* dapat dipertimbangkan sekalipun berstatus sebagai terdakwa, apalagi hakim memberikan penilaian bahwa terdakwa dianggap memiliki sedikit hal-hal yang “memberatkan”. Adapun pada bagian yang memberatkan disebutkan:

- a. Hubungan keakraban korban dengan terdakwa tidak dihargai yang berujung kepada matinya si korban;

Adapun pada bagian yang meringankan disebutkan:

- b. Terdakwa berperan menjadi Seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan tersebut
- c. Terdakwa bersikap tenang dan tidak menghindari panggilan dari pihak pengadilan
- d. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga majelis hakim berharap setelah melalui putusan ini dibacakan terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik
- e. Terdakwa menyesali tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban dan sepakat untuk berhenti melakukan hal tersebut
- f. Keluarga korban telah memaafkan dan mengampuni segala tindakan yang terdakwa lakukan terhadap korban

Pertimbangan hakim tentang hal yang “meringankan” pidana terdakwa terlihat bahwa keberadaan seorang *justice collaborator* serta informasi yang disampaikan dapat meringankan beban aparat hukum dalam mengungkap kejahatan pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Terdakwa Bharada Richard Eliezer juga menyesali telah melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sehingga dapat menjadi suatu alasan hakim untuk meringankan putusan terdakwa.

Berdasarkan beberapa fakta yang ada di persidangan maka Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa terdakwa secara sah telah bersalah karena ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir dan divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terkait dengan status terdakwa sebagai *justice collaborator* maka hakim PN Jakarta Selatan harus menjatuhkan pidana ringan-ringang kepada terdakwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, namun hakim tidak dapat membebaskan terdakwa meskipun berstatus sebagai “*Justice*

Collaborator” hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun kesaksiannya selama di persidangan dapat dipertimbangkan hakim dalam meringankan pidana yang akan diberikan kepada terdakwa.

b) implikasi atau bentuk perlindungan terdakwa sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator*

Implikasi yuridis yang muncul setelah terdakwa menjadi seorang *justice collaborator* adalah dirinya akan mendapatkan beberapa banyak perlindungan dan penanganan khusus sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama yaitu:⁷

a) Mendapat perlindungan Fisik Dan Psikis selama menjadi *justice collaborator*

Bentuk perlindungan fisik yang diperoleh Bharada Richard Eliezer sebagai seorang *Justice Collaborator* adalah dirinya akan dikawal dan diberikan tempat yang aman dari proses pemeriksaan sampai proses persidangan. Sementara bentuk perlindungan psikis yang diterima Bharada Richard Eliezer sebagai seorang *Justice Collaborator* adalah LPSK akan memberikan bantuan psikologi seperti mendatangkan psikolog kepada korban yang mengalami trauma agar dapat memulihkan kondisi kejiwaan korban dan psikososial seperti LPSK akan mendatangkan rohaniwan untuk meringankan beban terdakwa agar kondisi fisik, psikologis sosial dan spiritual rohani dapat pulih sehingga ketika dibebaskan mampu kembali melayani masyarakat secara normal.⁸

b) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dapat diberikan LPSK terhadap terdakwa sebagai *justice collaborator* adalah terdakwa melalui kuasa hukumnya dapat meminta untuk menghentikan laporan kepolisian tentang percobaan pembunuhan yang mengancam terdakwa sebelum proses hukum kasus pembunuhan berencana terorganisir itu selesai terlebih dahulu. Dengan kata lain proses hukum kasus pembunuhan berencana terorganisir diselesaikan terlebih dahulu sebelum laporan kepolisian tentang percobaan pembunuhan terhadap terdakwa.

c) Penanganan Secara Khusus

Bentuk penanganan khusus yang diberikan LPSK kepada Bharada Richard Eliezer berupa:

⁷ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

⁸ KOMPAS.com, minggu, 14 agustus 2022: Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/14/15135571/pengacara-bharada-e-sebut-ajukan-5-bentuk-perlindungan-ke-lpsk>. diakses tanggal 14 Agustus 2023

- a. Terdakwa harus dipisah tempat penahanannya dari tersangka atau terdakwa dan/atau lain yang terlibat dalam kasus tersebut;⁹
- b. Berkas perkara terdakwa harus dipisah dari tersangka atau terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus yang dilaporkannya;¹⁰
- c. Terdakwa melalui kuasa hukumnya dapat meminta untuk menunda penuntutan dalam kasus tersebut.¹¹

d) Pemberian Reward

Bharada Richard Eliezer mendapatkan keringanan pidana dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat karena menurut penilaian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Bharada Richard Eliezer:¹²

- a. Terdakwa berstatus sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
- b. Terdakwa selama persidangan berlangsung bersikap kooperatif, sopan dan tidak mangkir ketika dipanggil ke persidangan;
- c. Terdakwa memiliki umur yang cukup muda dan belum pernah dihukum sehingga majelis hakim berharap terdakwa dapat berubah dan insyaf atas perbuatan yang dilakukannya;
- d. Terdakwa telah meratapi perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan bersepakat tidak akan melakukannya;

c) Pandangan hukum Islam terhadap peran saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terorganisir

⁹ CNN Indonesia Selasa, 28 Februari 2023 14:08: *Bharada E Ditahan di Rutan Bareskrim, Pengamanan Dipertebal*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228134738-12-918839/bharada-e-ditahan-di-rutan-bareskrim-pengamanan-dipertebal>, diakses tanggal Selasa 15 Agustus 2023

¹⁰ kliklegal.com, Selasa, 8 November 2022: *Kuasa hukum Bharada E Minta Sidang Kliennya Dipisah, Pahami Hak-Hak Justice Collaborator!*, dalam <https://kliklegal.com/kuasa-hukum-bharada-e-minta-sidang-kliennya-dipisah-pahami-hak-hak-justice-collaborator>, diakses Selasa 15 Agustus 2023

¹¹ Kompas.com, Rabu, 11 Januari 2023, 11:13 WIB: *Alasan Pembacaan Tuntutan Bharada E Ditunda Pekan Depan*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11132841/alasan-pembacaan-tuntutan-bharada-e-ditunda-pekan-depan>, diakses tanggal 15 Agustus 2023

¹² CNN Indonesia, Rabu, 15 Feb 2023 13:29 WIB: *Hakim Vonis Ringan Bharada E karena Keluarga Brigadir J Memaafkan*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230215131947-12-913366/hakim-vonis-ringan-bharada-e-karena-keluarga-brigadir-j-memaafkan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

a) Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau Sebagai Kesaksian Dalam Persidangan

Kesaksian adalah perkataan dari seseorang yang melihat suatu kejadian secara langsung dengan jelas dan benar yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) penting yang ditujukan kepada orang lain dengan tujuan khusus. Dalam suatu perkara tindak pidana mayoritas hakim memerlukan bukti kesaksian. hal-hal tersebut sesuai sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 8 yang artinya *Wahai orang yang beriman! tegakanlah hukum dan keadilan ketika menjadi saksi karena Allah,. Dan janganlah kamu memendam suatu perasaan benci terhadap suatu kelompok yang menyuruhmu untuk berlaku curang. Tegakanlah keadilan. Karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Dan sungguh, Allah Maha melihat apa yang sedang kamu kerjakan.* Secara umum untuk dapat diterimanya pengakuan dari seorang saksi, terdapat beberapa syarat yang umum yang harus dipenuhi dan berlaku untuk semua jenis pengakuan dalam setiap jarimah.

Syarat menjadi seorang saksi menurut hukum pidana islam adalah sebagai berikut:¹³

- a) Balig atau telah dewasa sehingga dapat menentukan kehendak
- b) Berakal sehat
- c) Mampu mengingat kejadian dengan jelas
- d) Mampu berbicara dengan normal
- e) Memiliki kemampuan melihat dengan normal
- f) Mampu berlaku adil dalam memberikan keterangan di persidangan
- g) telah memeluk agama islam

b) Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau Sebagai Alasan Yang Dapat Meringankan Pidana Terdakwa

Dalam hukum pidana islam *Justice Collaborator* memiliki persamaan konsep pertaubatan dalam hukum pidana islam dimana negara memberikan sedikit ruang kepada terdakwa agar mendapatkan keringanan pidana dari pihak korban karena permintaan maaf yang diucapkannya kepada pihak korban agar mau menerima maafnya pihak korban yang dimaksud disini adalah person/ orang, lembaga dan pemimpin negara. Hal ini selaras dengan konsep *maqāṣid al-syarīah* yang secara implisit dalam mendukung peran yang dilakukan oleh pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum sekaligus menjalankan perintah allah kepada umat Islam untuk menegakkan amar ma'rūf nahi munkar. Dalam fiqh jinayah ada 3 sanksi pelaku kejahatan terorganisasi sekaligus sebagai upaya untuk memberikan keringanan pidana bagi

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 43- 47.

Justice Collaborator sebagai berikut:

a. Takzir sebagai alternatif

Tak'zir juga bisa memberikan pengampunan dan peringanan seperti di dalam hukum Islam masalah pengampunan, di sebut dengan istilah *al-afwu* (وَفْعَل) dan *alsyafaat*, (عَافِشًا) baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. Kata *al-afwu* (وَفْعَل) diartikan sebagai setiap pembuat dosa atau pelaku kejahatan yang sedang menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. Sementara kata *alsyafaat*, (عَافِشًا) diartikan sebagai genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.¹⁴

b. Sanksi moral, sanksi sosial dan sanksi akhirat

Ketiga jenis sanksi ini dapat dimengerti karena bahasa hukum berbeda dengan bahasa akhlak. Secara teknis bahasa hukum pidana lebih menerapkan sanksi, baik pidana kurungan, penjara maupun seumur hidup. Sehingga tidak ada jenis sanksi yang berkaitan dengan moral atau akhlak namun sanksi moral pernah diberikan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yaitu seorang pejabat bernama Ibnu al-Lutbiyyah, seorang pejabat pemungut zakat yang mengaku menerima menerima hadiah dari Rasulullah karena telah melaksanakan tugasnya namun secara tegas Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak duduk duduk saja dirumah bapak dan ibu kamu sehingga hadiah itu datang sendiri untuk kamu, kalau kamu memang benar demikian? Kemudian Rasulullah langsung naik mimbar untuk menyampaikan kepada publik tentang ketidakbenaran sikap dan tindakan seorang petugas yang menerima hadiah ketika menjalankan tugasnya. Kasus ini. Sanksi moral dan sanksi sosial ini diberikan kepadanya setelah pidato tersebut disampaikan mengenai ketidakbenaran perilaku yang menerima hadiah dalam bertugas.¹⁵

c. Konsep taubat

Taubat meupakan seorang pelaku yang menyesali dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya salah dan mengandung dosa sehingga ia bertekad untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Para ulama sepakat bahwa taubat dari setiap dosa yang pernah dilakukannya termasuk kejahatan terorganisasi hukumnya wajib. sebagaimana disebutkan dalam Surah al-tahrim ayat 8 dan hadis Rasulullah SAW. Selain dalam penegakan Syari'at Islam pastinya dalam penegakan hukum pidana Islam juga harus melihat koridor dari tujuan

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-munawwir arab-indonesia terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 729,

¹⁵ *Ibid* h, 146-160

pidana, hal ini setidaknya akan mengetahui apakah *Justice Collaborator*, dalam pandangan Islam dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, karena setiap pidana yang ditujukan oleh pelaku tidak pidana memiliki tujuan yaitu keadilan dan kebenaran. Maka setidaknya pidana tersebut sepadan dan sesuai dengan asas keadilan.

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

Pertama, Seorang *Justice Collaborator*, berperan penting dalam membantu aparat hukum dalam membongkar kasus kejahatan terorganisir di Indonesia. Mereka termotivasi untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapat perlindungan hukum. Dengan bekerja sama dan mengakui kejahatan mereka, proses penyidikan dan eksekusi putusan menjadi lebih mudah. Aparat menghargai kerjasama dari para pelaku dan memberikan penghargaan atas kontribusinya dalam membantu mengungkap kasus seperti kematian Bripka Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta SEMA No. 4 Tahun 2011. Oleh karena itu, siapa pun yang bekerja sama dan menjadi *Justice Collaborator* wajib mendapatkan penghargaan.

Kedua, Penetapan Bharada Richrad Eliezer menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terorganisir menimbulkan implikasi yuridis yaitu terpenuhinya hak-hak seorang *Justice Collaborator* sebagaimana yang dijelaskan melalui UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu mendapatkan banyak perlindungan dan penanganan khusus.

Ketiga, Hukum pidana Islam mengakui perlunya Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), seperti Bharada Richard Eliezer, dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. dalam kasus pembunuhan tersebut digolongkan sebagai kejahatan serius dan terorganisir sehingga memiliki dampak yang signifikan, sehingga aparat penegak hukum membutuhkan *Justice Collaborator* dalam pengungkapannya. Kesaksian Bharada Richard Eliezer dianggap dapat dipercaya selama dapat dibuktikan kebenarannya, baik mengenai kebenaran pribadi maupun kebenaran kesaksiannya. Sebagai solusi alternatif dalam menangani kasus terorganisir dan serius, aparat penegak hukum menjadikan saksi sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*), karena mereka memiliki informasi penting mengenai kejahatan yang dilakukan. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.

b) Saran

Peneliti hendaknya lebih teliti lagi dalam melakukan penelitian tentang *Justice Collaborator* sebagai mitra aparat hukum dalam mengungkap kejahatan yang serius dan terorganisir.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa alangkah baiknya selalu mempertimbangkan beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa terlebih dahulu agar putusan yang dihasilkan dalam perkara kejahatan terorganisir mencapai putusan yang seadil-adilnya.

Jaksa diharapkan dalam menuntut terdakwa dalam kasus kejahatan terorganisir tetap menjaga integritas dan profesionalisme sehingga tuntutan yang dihasilkan tetap terasa adil dan dapat melindungi hak-hak terdakwa.

PERSANTUNAN

Penulis dengan rendah hatinya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan naskah skripsi dan publikasinya. Kemudian tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing sekaligus pembimbing akademik yaitu bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum yang senantiasa membimbing, mengkoreksi dan memotivasi penulis untuk merampungkan skripsi dan naskah publikasi agar selesai tepat waktu. Kemudian untuk teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 penulis ingin mengucapkan terima kasih atas motivasi dan masukannya sehingga penulis bisa lebih semangat dalam merampungkan skripsi dan naskah publikasi ini tepat pada waktunya. Terakhir untuk seluruh bapak dan ibu dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta penulis ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memudahkan penulis dalam merampungkan skripsi dan naskah publikasi ini tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- CNN Indonesia. (2023, Februari 15). *Hakim Vonis Ringan Bharada E karena Keluarga Brigadir J Memaafkan*,. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com>:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230215131947-12-913366/hakim-vonis-ringan-bharada-e-karena-keluarga-brigadir-j-memaafkan>
- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: : PT Bina Ilmu.
- HL, Rahmatiah. (2014). *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*,. Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, 143-160.
- Ibrahim, Jhony. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.

- KOMPAS.com . (2022, Agustus 11). *Mengapa Ferdy Sambo Memerintah Bharada E Tembak Brigadir J?* Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/11/073000265/mengapa-ferdy-sambo-memerintah-bharada-e-tembak-brigadir-j-?page=all>
- KOMPAS.com. (2022, Agustus 14). *Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK.* Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/14/15135571/pengacara-bharada-e-sebut-ajukan-5-bentuk-perlindungan-ke-lpsk>
- Kompas.com. (2023, Januari 11). *Alasan Pembacaan Tuntutan Bharada E Ditunda Pekan Depan.* Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11132841/alasan-pembacaan-tuntutan-bharada-e-ditunda-pekan-depan>
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-munawwir arab-indonesia terlengkap.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslich, Ahamd Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. (2011). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Cetakan Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta.: Bumi Aksara.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I. Semarang:* Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,.
- Surdaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.* Surakarta: Muhammadiyah University Press,.
- Lamintang, P.A.F.dan Lamintang dan Theo. (2018). *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiono, Kelik dan Khudzaifah Dimiyati. (2004). *Metode Penelitian Hukum.* Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Wardiono, Kelik dan Khudzaifah Dimiyati. (2021). *Pedoman Penyusunan Skripsi.* Surakarta : FH UMS.
- Wijaya, Firman. (2012). *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum.* Jakarta: Penaku.
- Yanti, Ily dan Baharuddin Ahmad. (2015). *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.